



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan untuk meningkatkan pengamalan Pancasila, membina kerukunan dan toleransi masyarakat yang majemuk yang terdiri atas beragam suku, ras, agama, golongan, sosial, ekonomi, budaya, dan kearifan lokal sehingga terwujud masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan yang berkarakter unggul dan menjiwai Pancasila perlu pedoman pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan wawasan kebangsaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 7. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 430);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 583);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 12. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2022 tentang Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 487);
 13. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 748);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016

Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 287);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

dan

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
6. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
7. Masyarakat adalah perorangan, kelompok/forum, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dan/atau organisasi yang berbadan hukum.
8. Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya disingkat PIP adalah segala kegiatan yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan terpadu dan bertujuan untuk melaksanakan, menanamkan, dan menjaga nilai Pancasila agar dapat ditegakkan dan diterapkan oleh seluruh elemen bangsa di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
9. Wawasan Kebangsaan yang selanjutnya disingkat WK adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2 . . .

Pasal 2

Prinsip penyelenggaraan PIP dan WK yaitu:

- a. demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, tata nilai budaya, dan ke-bhinneka tunggal ika-an bangsa;
- b. sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan yang berlangsung sepanjang hayat sesuai perkembangan kemajuan pembangunan masa kini dan masa yang akan datang; dan
- c. sinergi, kolaborasi, dan keterpaduan antara pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.

Pasal 3

Penyelenggaraan PIP dan WK bertujuan untuk:

- a. membentuk karakter bangsa yang menjadi landasan teraktualisasinya Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. mengoptimalkan pengembangan dan perbaikan kinerja demokrasi Daerah yang berdasarkan pada indeks demokrasi Indonesia;
- d. mengembangkan dan melaksanakan model PIP dan WK yang tidak indoktrinatif dan sesuai dengan kearifan lokal;
- e. memfasilitasi proses pembentukan simpul PIP dan WK;
- f. memberikan usulan perubahan kebijakan yang terkait dengan masalah kebangsaan;
- g. membangun jaringan kerja sama dengan berbagai pihak untuk pengembangan PIP dan WK tingkat lokal, nasional, dan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. membangun rasa solidaritas dan mewujudkan generasi tangguh.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan PIP dan WK;
- b. pusat PIP dan WK;
- c. muatan materi PIP dan WK;
- d. peran serta Masyarakat;
- e. penghargaan;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. pelaporan;
- h. kerja sama; dan
- i. pendanaan.

BAB II
PENYELENGGARAAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN
WAWASAN KEBANGSAAN

Bagian Kesatu
Penyelenggara

Pasal 5

Pemerintah Daerah menyelenggarakan PIP dan WK.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan PIP dan WK dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. evaluasi.
- (2) Tahapan penyelenggaraan PIP dan WK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 7

Penyelenggaraan PIP dan WK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi penanggung jawab kegiatan dan dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan PIP dan WK dapat melibatkan:
 - a. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - c. instansi/lembaga vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang PIP;
 - d. masyarakat; dan
 - e. organisasi kemasyarakatan yang telah berbadan hukum.
- (2) Pelibatan pihak dalam penyelenggaraan PIP dan WK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 9

Penyelenggaraan PIP dan WK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditujukan kepada:

- a. siswa/mahasiswa/peserta didik lain;
- b. organisasi politik;
- c. organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya;
- d. aparatur sipil negara dan non aparatur sipil negara;

e. guru . . .

- e. guru/pendidik;
- f. tokoh agama/tokoh masyarakat/tokoh adat/tokoh pemuda; dan
- g. organisasi kepemudaan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 10

Penyelenggaraan PIP dan WK dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. sosialisasi/seminar/lokakarya/bimbingan teknis;
- c. penyuluhan;
- d. kerja sama;
- e. advokasi; dan
- f. kegiatan lain yang mendukung PIP dan WK.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan PIP dan WK dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui:
 - a. media sosial;
 - b. media penyiaran; dan/atau
 - c. format digital dan non digital.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan dukungan sarana prasarana teknologi informasi komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 12

- (1) PIP dan WK menggunakan pendekatan yang mengutamakan:
 - a. partisipasi;
 - b. kesetaraan;
 - c. kebenaran;
 - d. keterbukaan;
 - e. toleransi;
 - f. terintegrasi;
 - g. kesesuaian;
 - h. kerja sama antar pihak;
 - i. kreatifitas;
 - j. akademik; dan
 - k. kearifan lokal.
- (2) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan PIP dan WK.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyusun pedoman pelaksanaan PIP dan WK.
- (2) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:

a. kurikulum; . . .

- a. kurikulum;
 - b. panduan implementasi;
 - c. modul;
 - d. kajian;
 - e. penelitian;
 - f. materi;
 - g. tata tertib;
 - h. monitoring dan evaluasi; dan
 - i. pengembangan.
- (3) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
- (4) Monitoring dan evaluasi serta pengembangan di laksanakan oleh tim yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB III
PUSAT PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Pasal 14

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan PIP dan WK, Gubernur membentuk pusat PIP dan WK.
- (2) Pusat PIP dan WK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh kepengurusan yang terdiri atas:
- a. instansi vertikal;
 - b. unsur Pemerintah Daerah; dan
 - c. unsur Masyarakat.
- (3) Susunan kepengurusan PIP dan WK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. Pembina :
 1. Gubernur;
 2. Wakil Gubernur;
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah;
 - c. Wakil Ketua : kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - d. Sekretaris : unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
 - e. Anggota : unsur Perangkat Daerah, instansi vertikal dan Masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Pembentukan pusat PIP dan WK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 15

- (1) Masa kerja kepengurusan pusat PIP dan WK berlaku selama 4 (empat) tahun.

(2) Gubernur . . .

- (2) Gubernur dapat meninjau kembali kepengurusan pusat PIP dan WK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sesuai kebutuhan.
- (3) Pengurus pusat PIP dan WK dapat diberhentikan sebelum masa kerja selesai berdasarkan hasil peninjauan kembali Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 16

Pusat PIP dan WK mempunyai tugas:

- a. merencanakan, melaksanakan, dan mengoordinasikan pelaksanaan PIP dan WK di Daerah;
- b. melaksanakan kegiatan berdasarkan program kerja; dan
- c. melaksanakan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur.

BAB IV

MUATAN MATERI PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Pasal 17

- (1) Materi PIP dan WK meliputi:
 - a. Pancasila;
 - b. Wawasan Kebangsaan; dan
 - c. muatan lokal.
- (2) Muatan materi PIP dan WK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pancasila:
 1. sejarah kelahiran dan perumusan Pancasila;
 2. pokok-pokok pikiran Pancasila;
 3. kedudukan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 4. Pembangunan nasional berdasarkan Pancasila;
 - b. WK:
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Bhinneka Tunggal Ika;
 3. Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 4. aktualisasi wawasan kebangsaan.
 - c. muatan lokal:
 1. bahasa Daerah;
 2. lagu-lagu nasional dan Daerah.
 3. kearifan lokal; dan
 4. ekspresi budaya Daerah yang tidak bertentangan dengan Pancasila.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan PIP dan WK melibatkan peran serta Masyarakat.
- (2) Peran serta Masyarakat dalam PIP dan WK, meliputi:

a. berpartisipasi . . .

- a. berpartisipasi aktif sebagai agen perubahan dan penggerak dalam mengimplementasikan PIP dan WK;
 - b. mendorong dan mendukung pelaksanaan PIP dan WK;
 - c. membantu menyukseskan penyelenggaraan PIP dan WK;
 - d. meningkatkan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki untuk menyukseskan PIP dan WK; dan
 - e. menjaga dan menguatkan nilai-nilai Pancasila.
- (3) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui pusat PIP dan WK.

BAB VI PENGHARGAAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penilaian terhadap pelaksanaan peran serta Masyarakat dalam PIP dan WK.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Masyarakat.
- (3) Penilaian terhadap pelaksanaan PIP dan WK berdasarkan kriteria:
 - a. peningkatan pelayanan publik;
 - b. memberikan perubahan terhadap kondisi lingkungan Masyarakat; dan
 - c. memberikan manfaat langsung pada Masyarakat baik yang secara fungsional maupun secara ekonomis.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa piagam penghargaan dan/atau publikasi.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara PIP dan WK di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. capaian standar penyelenggaraan;
 - b. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. akuntabilitas pengelolaan pembiayaan.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan prinsip objektif dan transparan.
- (6) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan PIP dan WK menyampaikan laporan secara tertulis kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat sistematika:
 - a. uraian kegiatan;
 - b. penggunaan anggaran; dan
 - c. dokumentasi.

BAB IX
KERJA SAMA

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama penyelenggaraan PIP dan WK di Daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dengan:
 - a. instansi/lembaga vertikal;
 - b. pemerintah daerah lainnya;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. organisasi kepemudaan;
 - e. partai politik;
 - f. dunia usaha; dan/atau
 - g. Masyarakat.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan bagi penyelenggaraan PIP dan WK dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 16 April 2024

Pj. GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ttd.

BAHTIAR BAHARUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 16 April 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN,

ttd.

ANDI MUHAMMAD ARSJAD

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN: (2-86/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



DRIS, S.H., MH

19670707 199403 1 012

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

I. UMUM

Bangsa Indonesia adalah kesatuan hidup yang unik, terdiri dari beragam etnis, suku, budaya bahkan bahasa. Keberagaman yang unik ini terus dapat terpelihara berkat adanya ikatan kebangsaan (*idea des recht*) yang kuat bernama Pancasila. Secara historis, Pancasila telah tumbuh menjadi pemersatu bahkan sebagai bintang pengarah seperti yang disampaikan oleh Ir. Soekarno dalam pidatonya yang monumental dalam sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan) 1 Juni 1945. Momentum awal kemerdekaan disadari betul oleh para *founding people* betapa pentingnya sebuah ideologi bagi negara merdeka seperti Indonesia, hingga akhirnya cita-cita kemerdekaan itu terwujud bersamaan dengan diikuti oleh pengesahan Pembukaan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang turut menjadikan Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia yang merdeka.

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara memiliki konsekuensi bahwa Pancasila menjadi asas mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia dan direalisasikan dalam setiap aspek penyelenggaraan negara. Dalam konteks Pemerintah Daerah, diharapkan penyelenggara negara (Aparatur Sipil Negara) dan masyarakat selalu memahami Pancasila sebagai rambu-rambu dalam menyelenggarakan negara agar tidak melenceng dari nilai-nilai yang telah disepakati bersama. Selain itu, nilai-nilai Wawasan Kebangsaan harus senantiasa diwujudkan dalam setiap sendi kehidupan seluruh elemen Daerah. Oleh karena itu upaya penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan memiliki arti penting di Daerah. Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan akan berpengaruh positif pada upaya untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan terhadap Pancasila, toleransi, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Secara sosiologis, tidak dapat dielakkan dengan adanya masalah penghayatan dan pengamalan Pancasila serta menurunnya kualitas semangat kebangsaan dan nasionalisme Indonesia. Secara yuridis, diperlukan adanya regulasi yang mampu menjadi payung hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan berikut perangkat daerah terkait untuk bisa lebih menggelorakan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat, khususnya di Sulawesi Selatan baik bagi masyarakat maupun aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Hingga saat ini, Provinsi Sulawesi Selatan sendiri belum memiliki payung hukum yang mampu memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah terkait permasalahan-permasalahan mengenai penghayatan dan pengamalan nilai Pancasila dan Wawasan

Kebangsaan. Masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan baik yang bersifat administratif maupun kriminal di lapangan, serta menurunnya kualitas semangat kebangsaan dan nasionalisme Indonesia sehingga perlu adanya payung hukum yang melindungi permasalahan yang ada.

Berdasarkan hal-hal tersebut serta dalam rangka memberikan kepastian hukum, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “instansi/lembaga vertikal” adalah kementerian dan/atau lembaga Pemerintah.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Sosialisasi/Seminar/Workshop merupakan cara menyampaikan materi tentang Pancasila dan Wawasan

Kebangsaan baik di luar ruangan atau di dalam ruangan dalam bentuk ceramah, diskusi, tanya jawab, penataran, diskusi terpumpun. Bentuk kegiatan antara lain seperti Sinau Pancasila, sosialisasi Bhinneka Tunggal Ika, kemah kebangsaan, kemah keluarga.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Advokasi merupakan salah satu bentuk komunikasi persuasif, yang bertujuan untuk mempengaruhi pemangku kepentingan dalam pengambilan kebijakan atau keputusan.

Huruf f

Kegiatan lain yang dimaksud ialah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan atau masyarakat, dapat berupa dari pusat kegiatan belajar masyarakat atau kegiatan bersifat nonformal seperti lomba, festival, pawai, parade, kegiatan seni dan budaya berwawasan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Kreatifitas dapat menggunakan pendekatan klasikal dan nonklasikal. Kegiatan nonklasikal dapat memanfaatkan teknologi informasi.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Kearifan lokal merupakan pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat lokal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Angka 1

Muatan materi mengenai sejarah lahirnya Pancasila bersumber dari himpunan risalah sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), serta secara khusus bersumber dari pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Angka 2
Cukup jelas.

Angka 3
Cukup jelas.

Angka 4
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Angka 1
Bahasa Daerah, meliputi Bahasa Makassar, Bahasa Bugis, Bahasa Luwu dan Bahasa Toraja.

Angka 2
Cukup jelas.

Angka 3
Cukup jelas.

Angka 4
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 336